



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Angelia Dhian Permata Da Silva**, bertempat tinggal Jl. Nangka No. 3, RT.007 / RW.002, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Bayu Saputra Muslimin, S.H., dan Dita Octaviane, S.H.,M.H., para Advokat yang berkantor di Gedung Multindo Persada Lt. 5, Jl. Mampang Prapatan No. 26 Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus tanggal 04 Januari 2019, sebagai **Penggugat I**;

**Jessyca**, bertempat tinggal di Jalan Sawo No. 27, RT.004 / RW.002, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Bayu Saputra Muslimin, S.H., dan Dita Octaviane, S.H.,M.H., para Advokat yang berkantor di Gedung Multindo Persada Lt. 5, Jl. Mampang Prapatan No. 26 Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus tanggal 04 Januari 2019, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

**Lawan:**

**Dimas Saputra Nurmania**, Pemegang KTP No. 31.750.82.30.589.0007 bertempat tinggal di Jl. Dukuh 6 No. 54 RT.008/RW.002 Kelurahan Dukuh, Kecamatan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Joshua L. Siahaan, S.H., Samuel, S.H., dan Rita Christine. S.H., Advokat pada Kantor Advokat Joshua L. Siahaan, S.H.,&Partners berkantor di Jalan Caman Raya No. 81, Jatibening, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus Nomor 008/SK.PDT.G/JLS/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 sebagai **Tergugat I**;

**Gina Indriani**, bertempat tinggal di Cibubur Country Cluster Cotton Field Blok CF 12/5, RT.04/RW.019, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Joshua L. Siahaan, S.H.,



Samuel, S.H., dan Rita Christine. S.H., Advokat pada Kantor Advokat Joshua L. Siahaan, S.H.,&Partners berkantor di Jalan Caman Raya No. 81, Jatibening, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus Nomor 008/SK.PDT.G/JLS/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, sebagai **Tergugat II**;

**Iman Garnida**, Pemegang KTP No. 31.710.60.51.065.0005 bertempat tinggal di Cibubur Country Cluster Cotton Field Blok CF 12/5 RT.04/RW.019, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Joshua L. Siahaan, S.H., Samuel, S.H., dan Rita Christine. S.H., Advokat pada Kantor Advokat Joshua L. Siahaan, S.H.,&Partners berkantor di Jalan Caman Raya No. 81, Jatibening, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus Nomor 008/SK.PDT.G/JLS/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 sebagai **Tergugat III**;

**Arie Anjari**, Pemegang KTP No. 32.751.22.80.579.0001 bertempat tinggal di Jl. Wijaya No. 20 RT.001 /RW.006, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Joshua L. Siahaan, S.H., Samuel, S.H., dan Rita Christine. S.H., Advokat pada Kantor Advokat Joshua L. Siahaan, S.H.,&Partners berkantor di Jalan Caman Raya No. 81, Jatibening, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus Nomor 008/SK.PDT.G/JLS/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Januari 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **KETENTUAN MENGENAI KOMPETENSI RELATIF**

Ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) Herziene Indonesische Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB.) , yang bunyinya adalah :

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Cbi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk ke Kuasa Hukuman pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

Sehingga mengingat bahwa domisili Para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat berada di 3 (tiga) yurisdiksi hukum yang berbeda yaitu Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR Penggugat diberikan keleluasaan oleh Undang-undang untuk memilih salah satu domisili dari Para Tergugat, maka Sah dan Berlaku Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan yang yurisdiksi hukumnya mencakup Kabupaten Bogor yaitu Pengadilan Negeri Cibinong.

Adapun latar belakang dan posisi hukum atas Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

A. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- 1) Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi sejak tanggal 10 Agustus 2015 melalui suatu perjanjian peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan tetapi terhadap hutang ini Tergugat I telah menyelesaikan pembayarannya kepada Penggugat;
- 2) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Tergugat IV meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan alasan Tergugat IV akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal pelaksanaan proyek Pembuatan Lantai Kerja dan Pagar Pembatas TBBM Priok PT. Pertamina yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 18 Januari 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen)



- dengan denda keterlambatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perminggu untuk setiap keterlambatannya;
- 3) Bahwa pada tanggal 8 Februari 2016 Tergugat I meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan alasan Tergugat I akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal pelaksanaan proyek pengurusan IMB Tower Microcell PT. Protelindo yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 8 Maret 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perminggu untuk setiap keterlambatannya;
  - 4) Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat I meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan alasan Tergugat I akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal pelaksanaan proyek pengurusan IMB Tower Microcell PT. Protelindo yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu yaitu pada tanggal 17 Februari 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perminggu untuk setiap keterlambatannya;
  - 5) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan alasan Tergugat II akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai pembayaran Wedding Organizer yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 11 Maret 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan untuk setiap keterlambatannya;
  - 6) Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat III meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan alasan Tergugat III akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal acara pernikahan yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 11 Maret 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan untuk setiap keterlambatannya;
  - 7) Bahwa hutang pokok, bunga dan denda Tergugat III kepada Penggugat adalah Dan sampai dengan saat gugatan ini dibuat total



sebanyak 34 (tiga puluh empat) bulan atas denda keterlambatan pembayaran hutang yaitu sebesar :  $34 \times (\text{Rp. } 100.000.000 \times 10\%) = 34 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 340.000.000,-$  (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) sehingga total seluruh hutang ditambah bunga dan denda yaitu sebesar :

$\text{Rp. } 100.000.000,- + \text{Rp. } 340.000.000,- = \text{Rp. } 440.000.000,-$  (empat ratus empat puluh juta Rupiah).

- 8) Bahwa Penggugat telah melaporkan Para Tergugat kepada Polda Metro Jaya Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2016 atas dugaan Penggelapan dan Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 jo 372 KUHP, setelah diproses oleh Kepolisian akhirnya yang hadir pada saat pemeriksaan hanyalah Orangtua dari Tergugat I dan Tergugat IV yaitu Bapak Saliman. Bapak Saliman berjanji akan menyelesaikan seluruh hutang dari anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat IV berikut Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana disebutkan pada Surat Pernyataan yang ditulis langsung oleh Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2017 dengan nilai sisa hutang yang disepakati adalah senilai Rp. 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) yang pembayaran pertama dilakukan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan akan melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah hari raya Idul Fitri 2017 sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta Rupiah);
- 9) Bahwa berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bapak Saliman untuk menyelesaikan hutang dari anak dan menantunya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) maka perhitungan hutang dan denda yang harus diselesaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi sebagai berikut :
- 9.1 Tergugat I =  $\text{Rp. } 120.000.000 - \text{Rp. } 82.250.000 = \text{Rp. } 37.750.000,-$
- 9.2 Tergugat II =  $\text{Rp. } 15.000.000 - \text{Rp. } 10.250.000 = \text{Rp. } 4.750.000,-$
- 9.3 Tergugat IV =  $\text{Rp. } 230.000.000 - \text{Rp. } 157.500.000,- = \text{Rp. } 72.500.000,-$
- 10) Bahwa hutang pokok, bunga dan denda Tergugat I kepada Penggugat selama 19 (Sembilan belas) bulan adalah :
- Hutang Pokok =  $\text{Rp. } 37.750.000,-$



- Bunga + Denda  
19 X Rp. 3.775.000,- = Rp. 71.725.000,-  
Total = Rp. 109.475.000,-
- 11) Bahwa hutang pokok, bunga dan denda Tergugat II kepada Penggugat selama 19 (Sembilan belas) bulan adalah :
- Hutang Pokok = Rp. 4.750.000,-  
Bunga + Denda  
19 X Rp. 475.000,- = Rp. 9.025.000,-  
Total = Rp. 13.775.000,-
- 12) Bahwa hutang pokok, bunga dan denda Tergugat IV kepada Penggugat selama 19 (Sembilan belas) bulan adalah :
- Hutang Pokok = Rp. 72.500.000,-  
Bunga + Denda  
19 X Rp. 7.250.000,- = Rp. 137.750.000,-  
Total = Rp. 210.250.000,-
- 13) Bahwa total hutang yang dimiliki oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang harus ditanggung secara tanggung renteng adalah sebesar :
- Rp. 109.475.000,- + Rp. 13.775.000,- + Rp. 440.000.000,- +  
Rp 210.250.000,- = Rp. 773.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 14) Bahwa kesepakatan terkait adanya bunga dan denda terhadap setiap hutang yang dimiliki oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan tertuang dalam suatu perjanjian tertulis maka tetap berlaku mengikat sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :
- “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang”
- Sehingga karena telah terpenuhinya keempat syarat diatas maka Perjanjian sebagaimana disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Sah dan Berlaku Demi Hukum;
- 15) Bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap janji pembayaran atas seluruh outstanding tagihan dan bahkan telah menghilang dan tidak dapat dihubungi ataupun ditemui oleh Penggugat;



- 16) Bahwa meskipun Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jaminan berupa :
- 16.1 Sertifikat Hak Milik No. 4663/Cileungsi Kidul seluas 60 (enam puluh) m<sup>2</sup> yang saat ini dikenal dengan alamat Griya Kenari Mas Tipe 21, Blok E-8, Kav. No. 02 atas nama Lodewyck Mewengkang;
- 16.2 Akta Jual Beli No. 08/2006 tanggal 16 Maret 2006 atas nama Nyonya Hajjah Ipung Mei Purwati atas tanah hak Milik No. 611/Jatimakmur sesuai dengan gambar situasi tanggal 23 Maret 1981 No. 865/1981 seluas 195 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Wijaya III 20 Rt 003 R2 006 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede (saat ini Pondok Melati), Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Penggugat tidak dapat melakukan tindakan berupa penjualan aset tersebut untuk menutup hutang Para Tergugat karena diperlukan dokumen-dokumen hukum lain dan prosedur hukum yang harus dilakukan terhadap asset-aset tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan sebagaimana dimaksud diatas tidak memiliki fungsi apapun terkecuali diputuskan lain dalam suatu Putusan pengadilan;
- 17) Bahwa kenyataan Para Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat telah berkali-kali menyampaikan surat tagihan dan surat peringatan kepada Para Tergugat terakhir melalui Somasi yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Hukum dari Penggugat dengan Nomor Surat No. 205/SSP-SM/BSM/12/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- 18) Bahwa :
- a) Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap seluruh hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- b) Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap Bunga dan denda yang disepakati oleh Penggugat.
- Atas tindakan lalai yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut masuk dalam perbuatan Wanprestasi, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPer, yang bunyinya :
- “Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”





- 19) Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik itu secara materiil maupun imateriil, oleh karena itu Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1236 KUHPer berhak untuk meminta adanya ganti biaya, rugi dan bunga kepada Tergugat I, yaitu: “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”
- 20) Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas hutang Tergugat hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPer Jo. Pasal 227 HIR yang menyatakan :
- Pasal 1131 KUHPer :
- “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”
- Pasal 1132 KUHPer :
- “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya ..... dst”
- Pasal 227 HIR :
- “(1) Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.”
- 21) Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya





pembayaran atas hutang Tergugat dengan mengenakan uang paksa/dwangsom kepada Para Tergugat. Hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

#### B. DASAR HUKUM

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan dengan menggunakan asas konsensual yang telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHP, bahwa :

- a) Sepakat : Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan transaksi Perjanjian Peminjaman Uang;
- b) Cakap : bahwa para pihak adalah subyek hukum yang cakap dipandang oleh hukum karena merupakan Orang-perorangan (natuurlijkpersoon) yang berada di Indonesia dan merupakan warga Negara Indonesia;
- c) Causa/hal tertentu : bahwa didalam perjanjian maupun bukti transfer jelas menyebutkan adanya causa/hal tertentu yang diperjanjikan (objek perjanjian);
- d) Causa yang halal : bahwa Perjanjian Peminjaman uang jelas merupakan hal yang halal dan tidak melanggar Undang-undang/peraturan

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHP maka terhadap Perjanjian dan Peminjaman Uang yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Sah dan Berlaku Mengikat bagi Para Pihak;

3. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:

- a) Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap seluruh hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- b) Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap Bunga dan denda yang disepakati oleh Penggugat.

Menimbulkan kerugian secara pasti yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dan atas perbuatan-perbuatan



tersebut telah memenuhi unsur Wanprestasi yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPer, yang bunyinya :

“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

4. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik itu secara materiil maupun imateriil, oleh karena itu Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1236 KUHPer berhak untuk meminta adanya ganti biaya, rugi dan bunga kepada Tergugat I, yaitu:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

5. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas hutang Tergugat hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPer Jo. Pasal 227 HIR yang menyatakan :

Pasal 1131 KUHPer :

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Pasal 1132 KUHPer :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya ..... dst”

Pasal 227 HIR :

“(1) Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak



orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.”

6. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas hutang Para Tergugat dengan mengenakan uang paksa/dwangsom kepada Tergugat I. Hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa:

”Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

7. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan / Verzet, Banding atau Kasasi.

C. DALAM PETITUM

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Wanprestasi dari Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Seluruh Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat disebut sebagai Perjanjian Peminjaman Uang;
- Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang sebagai kerugian materiil atas perbuatan Wanprestasi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 109.475.000,- + Rp. 13.775.000,- + Rp. 440.000.000,- + Rp 210.250.000,- = Rp. 773.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik Para Tergugat yaitu :
  - a) Sertifikat Hak Milik No. 4663/Cileungsi Kidul seluas 60 (enam puluh) m2 yang saat ini dikenal dengan alamat Griya Kenari Mas Tipe 21, Blok E-8, Kav. No. 02 atas nama Lodewyck Mewengkang;
  - b) Akta Jual Beli No. 08/2006 tanggal 16 Maret 2006 atas nama Nyonya Hajjah Ipung Mei Purwati atas tanah hak Milik No. 611/Jatimakmur sesuai dengan gambar situasi tanggal 23 Maret 1981 No. 865/1981 seluas 195 m2 yang terletak di Jalan Wijaya III 20 Rt 003 R2 006 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede (saat ini Pondok Melati), Kota Bekasi, Jawa Barat.
  - c) Sebuah Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibubur Country Cluster Cotton Field Blok CF 12/5 RT 04 RW 019, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diketahui milik Tergugat III.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi dari Putusan perkara ini sampai pemenuhan kewajiban Para Tergugat diselesaikan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain dalam peradilan yang baik ini mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandra Gautama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Cbi*



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengajukan Eksepsi atau Jawaban pada persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada persidangan selanjutnya tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan ketika para pihak telah hadir lengkap, Majelis Hakim telah memperingatkan para pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dimana Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, tidak akan melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan mengacu kepada peringatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atau bantahan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Jawaban atau Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Angelia Dhian Permata Da Silva (pihak ke 1/pemberi modal) dengan Gina Indriani (pihak ke 2 penerima modal) tanggal 24 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Angelia Dhian (pihak ke 1/pemberi modal) dengan Arie Anjari (pihak ke 2 penerima modal) tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Angelia Dhian Permata Da Silva (pihak ke 1/pemberi modal) dengan Iman Garnida (pihak ke 2 penerima modal) tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



4. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Angelia Dhian P. Da Silva (pihak ke 1/pemberi modal) dengan Dimas Saputra Nurmania (pihak ke 2 penerima modal) tanggal 07 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jessica Verina Siburian Rek. Account : 142-00-0418723-2 periode transaksi 1-01-2016 s/d 31-03-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran/Tahapan Bank BCA atas nama Jessyca nomor rekening : 04671361878, periode transaksi 01-2016 s/d 05-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:Tbl/4720/IX/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 30 September 2016 atas nama pelapor Angelia Dhian Permata Da Silva, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian atas nama Dimas Saputra Nurmania tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat No. 001/SSP-SM/AM/09/2016 tanggal 02 September 2016 dari Kuasa Hukum Hukum sdri. Angelia DhianPermata Da Silva kepada sdr. Arie Anjarie, Iman Garnida, perihal somasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat No. 002/SSP-SM/AM/09/2016 tanggal 08 September 2016 dari Kuasa Hukum Hukum sdri. Angelia DhianPermata Da Silva kepada sdr. Dimas Saputra dan Gina Indriani, Iman Garnida, Arie Anjarie, perihal somasi ke 2 (terakhir), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Surat No. 205/SSP-SM/BSM/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Somasi dari Kantor Advokat SSP Counsellor attorney at Law Kuasa Hukum dari Angelia Dhian Permata Da Silva dan sdri Jessy kepada Dimas Saputra dan Gina Indriani, Arie Anjari dan Iman Garnida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat dari Bayu Saputra Muslimin, S.H., kepada sdr. Iman Garnia melalui kurir PT. Citra Van Titipan Kilat tertanggal pengiriman 13 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.1;
13. Asli dan fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat dari Bayu Saputra Muslimin, S.H., kepada sdr. Iman Garnida melalui kurir PT. Citra Van Titipan



- Kilat tertanggal pengiriman 13 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.2;
14. Asli dan fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat dari Bayu Saputra Muslimin, S.H., kepada sdr. Dimas Saputra Nurmania melalui kurir PT. Citra Van Titipan Kilat tertanggal pengiriman 13 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.3;
15. Asli dan fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat dari Bayu Saputra Muslimin, S.H., kepada sdr. Dimas saputra Nurmania melalui kurir PT. Citra Van Titipan Kilat tertanggal pengiriman 13 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.4;
16. Asli dan fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat dari Bayu Saputra Muslimin, S.H., kepada sdr. Arie Anjari melalui kurir PT. Citra Van Titipan Kilat tertanggal pengiriman 13 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.5;
17. Asli dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 08/2006 tanggal 16 Maret 2006 yang dibuat oleh Ny. Lilis Aminah Hidayat SH., Notaris di Kotamadya Bekasi antara Ny. Siti Aminah Syaifullah sebagai Penjual dan Ipung Mei Purwati sebagai Pembeli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12
18. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4663/Cileungsi Kidul atas nama Lodewyk Mewengkeng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Angelia Dhian (pihak ke 1/pemberi modal) dengan Dimas saputra Nurmania (pihak ke 2 penerima modal) tanggal 08 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
20. Asli sesuai email Surat masuk perihal Surat Perjanjian : Pengirim Dimas Saputra ([dimas.saputra.n@gmail.com](mailto:dimas.saputra.n@gmail.com)) penerima Angelia da silva ([angelia.indonesia2014@gmail.com](mailto:angelia.indonesia2014@gmail.com)), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.1;
21. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan No. 001/Pernyataan/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 dari Angelia Dhian Permata da Silva, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti kecuali bukti P-6 dan P-14 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;





Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DICKY BAGUS ANUGRAH :**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat sebagai teman di kampus ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada para Penggugat karena akan melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjam Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat III adalah berdasarkan cerita dari para Penggugat kepada Saksi, para Penggugat akan mengirimkan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi, para Penggugat kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat III ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II telah mengembalikan sebagian uang yang dipinjam tersebut kepada para Penggugat, namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan surat-surat sebagai jaminan kepada para Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui surat apa yang dijadikan sebagai jaminan ;

**2. Saksi NOVAN DANUR WINDO :**

- Bahwa Saksi mengetahui jika para Penggugat adalah seniornya Tergugat II di kampus, yakni sama-sama satu almamater dokter gigi di kampus Trisakti ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat I untuk bisnis Suaminya yakni Tergugat I,
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Tergugat I dan Tergugat II juga ada biaya (talangan) dari Penggugat I ;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut baru dibayar sebagian
- Bahwa setahu Saksi total pinjaman ada Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi, ada jaminan dalam bentuk rumah yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat telah melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menanggalkan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menilai apakah Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar pijakan bagi Majelis Hakim untuk memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di antara para pihak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita* merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta ( *petitum* ) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah memang merupakan hak dari Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang didalilkan telah merugikan kepentingannya menjadi pihak Tergugat dalam perkaranya, akan tetapi Penggugat juga harus cermat dalam



memilih dan memilah siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak sebelum Gugatan diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, dimana para Penggugat mendalilkan telah terjadi hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan dalil Posita Gugatan pada bagian **Tentang Duduknya Perkara** point nomor 1 sampai dengan point nomor 6 sebagai berikut :

- 1) *Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi sejak tanggal 10 Agustus 2015 melalui suatu perjanjian peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan tetapi terhadap hutang ini Tergugat I telah menyelesaikan pembayarannya kepada Penggugat;*
- 2) *Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Tergugat IV meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan alasan Tergugat IV akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal pelaksanaan proyek Pembuatan Lantai Kerja dan Pagar Pembatas TBBM Priok PT. Pertamina yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 18 Januari 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perminggu untuk setiap keterlambatannya;*
- 3) *Bahwa pada tanggal 8 Februari 2016 Tergugat I meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan alasan Tergugat I akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal pelaksanaan proyek pengurusan IMB Tower Microcell PT. Protelindo yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 8 Maret 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perminggu untuk setiap keterlambatannya;*
- 4) *Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat I meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan alasan Tergugat I akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal pelaksanaan proyek pengurusan IMB Tower Microcell PT. Protelindo yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu yaitu pada tanggal 17 Februari 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perminggu untuk setiap keterlambatannya;*
- 5) *Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan alasan*



*Tergugat II akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai pembayaran Wedding Organizer yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 11 Maret 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan untuk setiap keterlambatannya;*

- 6) *Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat III meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan alasan Tergugat III akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal acara pernikahan yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 11 Maret 2016 dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan untuk setiap keterlambatannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat pada Petition Gugatan mohon kepada Majelis Hakim untuk *Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang sebagai kerugian materiil atas perbuatan Wanprestasi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 109.475.000,- + Rp. 13.775.000,- + Rp. 440.000.000,- + Rp 210.250.000,- = Rp. 773.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika para Penggugat telah menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini didasarkan pada hubungan hukum yang berbeda, dimana berdasarkan Posita Gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim kutip di atas, masing-masing pihak Tergugat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang terpisah dengan masing-masing para Penggugat pula, dimana nominal hutang yang didalilkan oleh para Penggugat juga memiliki perbedaan antara masing-masing Tergugat berbeda ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam klausul perjanjian yang didalilkan oleh para Penggugat, tujuan peminjaman bukan merupakan sebuah perbuatan hukum lanjutan, dimana untuk Tergugat I dalam dua perjanjian memiliki total pinjaman pokok sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan *modal pelaksanaan proyek pengurusan IMB Tower Microcell PT. Protelindo ;*

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II dalam *perjanjian tanggal 24 Februari 2016 Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan alasan Tergugat II akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai pembayaran Wedding Organizer;*



Menimbang, bahwa untuk Tergugat III telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan alasan Tergugat III akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal acara pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat IV telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan alasan Tergugat IV akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal pelaksanaan proyek Pembuatan Lantai Kerja dan Pagar Pembatas TBBM Priok PT. Pertamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah menggabungkan para Tergugat tersebut yang memiliki hubungan hukum, beban hutang dan untuk kepentingan yang berbeda ke dalam sebuah perkara, dimana para Tergugat tersebut sekaligus dimohonkan agar dihukum untuk membayar pinjaman mereka secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Gugatan dari para Penggugat secara formil tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap, dimana para Penggugat telah menarik para Tergugat yang memiliki hubungan hukum berbeda satu dengan yang lainnya ke dalam sebuah perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugat memiliki cacat formil berupa Gugatan kabur atau *Obscuur Libel* sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan para Penggugat telah dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel*, maka terhadap Gugatan para Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard )** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat telah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard )**, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan diperhitungkan sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 120 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard )**;



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SENIN tanggal 1 JULI 2019** oleh kami, **ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.** dan **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 18 Januari 2019, putusan tersebut pada hari **SELASA, tanggal 2 JULI 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri **ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.**, dan **TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **MIN SETIADHI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun Kuasa Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**NI LUH SUKMARINI,SH.MH**

**ANDRI FALAHANDIKA A,SH.MH**

**TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**MIN SETIADHI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.75.000,00;
4. PNB .....	:	Rp.20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.1.600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp.1.741.000,00;

(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)